



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 48/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 16 JUNI 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 48/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 5 huruf o),

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [(Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 huruf p, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d]

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [(Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Pasal 6 ayat (1), serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

PEMOHON

1. Syah Abdul Aziiz
2. Sri Sudarjo
3. Yonas Risakotta
4. Baiq Oktavianty

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 16 Juni 2014, Pukul 09.41 – 10.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Ahmad Fadlil Sumadi
- 2) Maria Farida Indrati
- 3) Patrialis Akbar

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XII/2014:

1. Sri Sudarjo
2. Andi Baroar Nasution
3. Deslie Mempie

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XII/2014:

1. A. H. Wakil Kamal

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.41 WIB

1. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang untuk Perkara Nomor 48, 49, dan 52/PUU-XII/2014 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Pada pagi hari ini, seperti yang saya nyatakan di muka adalah sidang untuk Perkara Nomor 48, 49, dan 52/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang. Untuk itu, saya memerlukan untuk pengecekan.

Yang pertama, untuk Perkara Nomor 42 Saudara ... ulangi, Nomor 48 Saudara Syah Abdul Aziiz, ada? Coba Saudara Petugas dibuka, dipanggil sekali lagi!

Gimana Saudara Petugas? Tidak ada. Baik, ada surat izin setelah saya panggil tadi, Panitera mengajukan kepada saya selembur surat yang bunyinya, "Dengan ini saya Syah Abdul Aziiz dengan Nomor Perkara 48 meminta izin kepada Mahkamah tidak mengikuti sidang dikarenakan sedang menjalani Ujian Akhir Semester II di Jurusan Mesin Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang yang baru akan berakhir tanggal 27 Juni 2014."

Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan Pemohon tidak hadir.

KETUK PALU 1X

Kemudian yang kedua, Nomor 49/PUU-XII/2014 yaitu Saudara Sri Sudarjo, ada? Pakai mik!

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ada, Majelis.

3. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, baik. Yang ketiga, Saudara Pemohon Nomor 52/PUU-XII/2014 Saudara Yonas Risakotta, Baiq Oktavianty, A. H. Wakil Kamal, S.H., M.H., ada?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014: A.H. WAKIL KAMAL

Saya selaku Kuasa Hukum Ahmad Wakil Kamal, Yang Mulia, hadir.

5. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, ini Kuasanya, ya? Kuasanya Yonas dan Baiq?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, baik. Terima kasih. Matikan itu miknya! Kok ada dua lagi yang saya tidak mengenal. Siapa, bisa diperkenalkan?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Oh, ya. Yang di samping kiri saya kebetulan Sekjen dari Komite Pemerintahan Rakyat Independen, Pak Deslie Mempie.

9. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

He eh.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Yang di samping saya Pak Andi Baroar Nasution Ketua Bidang Hukum dan Politik dari (suara tidak terdengar jelas)

11. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, kalau begitu yang Pemohon Nomor 49/PUU-XII/2014 itu dari organisasi, bukan perseorangan? Oke, baik. Nanti akan kami cek.

Baik, kepada Saudara Pemohon yang Nomor 49/PUU-XII/2014 karena Nomor 48 tidak hadir, disilakan Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sebelumnya perlu saya beritahukan bahwa persidangan Mahkamah kali ini adalah persidangan Panel. Panel merupakan alat kelengkapan Mahkamah untuk memeriksa permohonan. Dan dalam pemeriksaan yang pertama ini adalah pemeriksaan berdasarkan Pasal 49, yang pada pokoknya bertujuan untuk mengetahui kelengkapan dan juga kejelasan dari permohonan.

Oleh karena itu, nanti Mahkamah akan memberikan nasihat setelah mengetahui seberapa lengkap dan sebera ... seberapa jelas permohonan itu.

Dan untuk yang pertama kali Nomor 49/PUU-XII/2014 disilakan menyampaikan pokok-pokok permohonannya karena yang tertulis sudah

ada, diminta untuk secara garis besar saja. Silakan dimulai dari Nomor 49 dulu!

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Komite Pemerintahan Rakyat Independen, saya Sri Sudarjo selaku Presidium Komite Pemerintahan Rakyat Independen dan di samping saya ada Pak Sekretaris Jendral (suara tidak terdengar jelas) dari Komite Pemerintahan Rakyat Independen, dan Ketua Divisi Hukum dan Politik, Pak Andi Baroar Nasution, S.H., M.H.

Terima kasih kepada Ketua Yang Mulia, memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan pokok permohonan judicial review, permohonan uji materil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008. Pokok permohonan kami bahwa telah dikemukakan tentang legal standing kami, sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Yang kedua bahwa permohonan judicial review atau uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang kami uji ada Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, dan Pasal 5 huruf 5, Pasal 6 angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 7 angka 1, angka 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, Pasal 11 angka 1, angka 2, Pasal 13 angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (5).

Yang ketiga bahwa permohonan adalah bentuk daripada sebuah keinginan rakyat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus diakui hak politiknya untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden atau mencalonkan orang lain sebagai presiden dan wakil presiden melalui wadah perjuangan hak politik rakyat yaitu Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Wujud kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diterapkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia di bidang politik adalah hak-hak dasar prinsip manusia dalam kehidupan berpolitik yang tidak bisa dirampas begitu saja oleh partai politik. Karena Indonesia adalah Negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak-hak asasi politik, political rise mencakup hak memilih, dipilih dalam suatu pemilihan. Hak membuat mendirikan partai politik, organisasi politik, lembaga gerakan sosial politik, termasuk mengajukan suatu konsensus, referendum, petisi maupun judicial review. Yang perlu digarisbawahi di dalam pokok permohonan Nomor 3 bahwa sampai hari ini kami selaku rakyat Indonesia tidak pernah punya hak politik baik dipilih maupun dimilih ... maupun memilih karena apa yang terjadi

selama ini yang diusung oleh partai politik, presiden dan wakil presiden yang diajukan, baik yang akan bertarunglah pada tanggal 9 Juli 2014 ini, tidak sehaluan dengan hak politik kita yang kami anggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dimana Pancasila dan UUD 1945 sudah jelas di dalam Pancasila mengakomodir sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan sampai hari ini yang kita ketahui, calon presiden yang ada itu tidak pernah mewakili hak dan pikiran rakyat.

Apalagi di dalam memilih presiden dan wakil presiden, yang kita pilih tentu adalah orang yang bisa menjadi leader, yang bisa menjadi pemimpin. Tapi sampai hari ini, hak politik itu tidak bisa kami salurkan karena kami anggap mereka itu tidak mewakili kepentingan daripada rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang keempat bahwa Pemohon berhak mendapat pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan (machstaat). Pemerintahan Indonesia berdasarkan hukum konstitusi, hukum dasar, tidak berdasarkan absolutisme kekuasaan yang tidak terbatas atau hukum negara berdasarkan kekuasaan partai politik sepenuhnya.

Negara berdasarkan atas hukum sejalan dengan Montesquieu yang mengungkap teori tentang negara paling baik adalah negara hukum, sebab dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok, yaitu perlindungan HAM, diterapkan ketatanegaraan suatu negara, membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara. Jaminan tentang kepastian hukum merupakan tujuan hukum yaitu meletakkan setinggi-tingginya kepastian hukum (rechtszekerheid).

Kepastian hukum sangatlah penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasarkan atas hukum, Pancasila, dan UUD 1945 yang merupakan sumber daripada segala sumber hukum di Negara Indonesia, sehingga pelaksanaan hukum bukan berdasarkan kepentingan partai politik atau partai-partai yang hanya punya uang atau partai-partai yang hanya punya modal yang bisa mengakomodir kepentingan tim sukses dan tidak pernah mengakomodir kepentingan rakyat.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik ini adalah bentuk telah mengebiri hak asasi hukum secara absolut apabila tidak mencantumkan calon presiden dan wakil presiden independen dari Komite Pemerintahan Rakyat Independen karena syarat-syarat pemerintahan demokratis berdasarkan konsep negara hukum adalah terbentuknya perlindungan nasional, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, dan kebebasan berserikat serta kebebasan memilih dan dipilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Yang kelima bahwa Pemohon sebagai Presiden Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen mempunyai kedudukan hukum, legal standing, sebagaimana lembaga gerakan politik yang merupakan wadah perjuangan aspirasi politik rakyat, hal ini sangat paralel dengan gagasan negara hukum yang saling berhubungan satu sama lain yaitu, satu, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah berhak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku.

Yang kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Yang ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Yang keempat, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar, sehingga bisa menjamin rule of the law yang dirincikan dengan adanya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia. Adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang, adanya prinsip hukum yang bisa memberikan keadilan hukum. Umpamanya di dalam Pasal 5 huruf (f) Persyaratan Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden ... di sana dijelaskan persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah ke Atas, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

Kami memandang ... dari Komite Pemerintahan Rakyat Independen, hal ini bertentangan dengan ... bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada terkecuali serta bertentangan dengan setiap orang berhak mendapat kemudahan perlakuan khusus memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan karena kami melihat memilih presiden berarti memilih pemimpin, ya. Bukan melamar kerjaan, bukan mendaftar di perguruan tinggi dan swasta, sehingga dengan diterapkan sebuah peraturan yang membatasi pada jenjang studi, jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Legal standing Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang termaktub pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/XI/2013 yaitu sebuah lembaga di bidang sosial politik yang dimaksud dengan tujuan seperti yang (...)

13. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bisa diperpendek? Karena itu baru sampai legal standing sejak tadi itu, belum sampai ... tapi suaranya sudah seperti substansinya. Silakan yang paling pendek, Saudara. Apa yang bisa Saudara katakan dalam soal permohonan Anda ini?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya, ini sebetulnya terangkai di dalam sebuah substansi yang (...)

15. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lah, ya, kok kembali lagi ke legal standing, substansi lagi. Maksud Anda gimana itu?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya, intinya seperti ini bahwa kami mengajukan di dalam Komite Pemerintahan Rakyat Independen, kenapa kami majukan secara lembaga, sudah jelas bahwa di dalam konklusi yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi kami punya hak politik sebagai lembaga gerakan sosial politik. Ini sepertinya perlu juga kami sampaikan (...)

17. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu berulang-ulang sejak tadi (...)

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Supaya pemikiran kami di dalam judicial review ini tidak terpotong-potong, Yang Mulia. Kalau gitu oke, kita sambungkan ke K ya langsung, yang (...)

19. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebentar.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Yang nomor 6, yang 6, yang 6.

21. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu petitumnya saja ... apa itu ... sudah diulang-ulang tadi, Anda punya hak, Anda punya kewenangan itu sudah ada itu tadi berkali-kali. Apa ... intinya apa, Anda mohon pasal itu supaya diapakan?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya, pasal itu supaya dinyatakan tidak mengikatlah.

23. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu kayak orang di pasar ngomong Saudara.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya maksud saya kan begini, Yang Mulia. Kita di sini ingin menyampaikan apa yang ada di dalam pemikiran kami secara kelembagaan, secara ... supaya bisa tersampaikan secara (...)

25. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, pikirannya itu apa? Lalu pasal itu menurut Saudara minta Mahkamah Konstitusi melakukan apa?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya, jangan bilang di pasarlah, kita juga sepertinya ... ya oke, kita bacakan petitumnya saja langsung. Yang bagian, ya 4 petitum bahwa Pasal 1 angka 2, 3, 4, Pasal 5 huruf (p) sampai dengan ... ya, atau ... dibaca satu-satu atau bagaimana? Langsung? Pasal 1 angka 2, 3, 4, Pasal 5 huruf (p), Pasal 6 angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 7 angka 1, angka 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, Pasal 11 angka 1, angka 2, Pasal 13 angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 15 huruf (a).

...huruf b, huruf c, huruf d, Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008. Ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28 1 ayat (2), ayat (5), Undang Undang Dasar 1945.

27. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Eenggak ada Pasal 28 1, itu. 28I.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Pasal 28 ayat (1), 28I ayat (1), ayat (2).

29. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Nah, gitu.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Maaf, maaf, sorry. Yang kedua bahwa Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4; Pasal 5 huruf (b), Pasal 6 angka 1, angka 2, angka 3; Pasal 7 angka 1, angka 2; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4; Pasal 11 angka 1, angka 2; Pasal 13 angka 1, angka 2, angka 3; Pasal 15 huruf (a), (b), (c), huruf (d), tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal ... yang ketiga, Pasal 1 angka 2, Frasa partai politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai ... sebagai (...)

31. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa itu sebagai pemilihan umum? Memang ada partai politik sebagai pemilihan umum?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Karena ini fotokopi yang kita (...)

33. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, intinya Saudara minta supaya itu ditambah?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya, ditambah.

35. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Jadi, partai politik adalah partai politik yang telah ditetapkan, itu ditambah.

37. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, lalu yang terakhir, Saudara minta supaya diputus yang seadil-adilnya?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Betul.

39. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, cukup saya kira.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya, dan mungkin penegasan di Pasal 9 tadi, ya. Ya, diputus seadil-adilnya, itu saja.

41. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya, terima kasih.

43. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih kembali.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Walaikum salam wr. wb. Ini Saudara mengancam Mahkamah Konstitusi ini, ya. Mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera menggelar Sidang Perkara PUU 49/PUU-XII/2014, tapi isinya dan seterusnya, tindakan tidak digelarnya sidang sampai saat ini terindikasi Mahkamah Konstitusi telah merampas dan mengabaikan hak konstitusi rakyat Indonesia. Saudara menuduh?

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya, bukan menuduh karena kami kan (...)

47. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa ini? (...)

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO
Mengajukannya tanggal 24 (...)
49. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Heh, dengarkan! Apa ini maksudnya merampas dan mengabaikan hak, itu apa maknanya?
50. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO
Ya, karena kami merasa punya hak konstitusi di dalam pilpres ini.
51. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Saudara mau diteruskan tentang tuduhan merampas dan mengabaikan itu mengapa Saudara minta diadili di sini?
52. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO
Ya, karena keterlambatan. Itu kan persoalan keterlambatan yang kami anggap karena kami mengajukannya tanggal 24, ini sudah mau masuk 2 bulan. Begitu lho, Yang Mulia.
53. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Terus?
54. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO
Kami menganggap (...)
55. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Mau diteruskan ini?
56. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO
Ya, mau diteruskanlah supaya bisa kita kami sidang (...)
57. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI
Bukan, merampas dan mengabaikannya ini, menuduh Mahkamah Konstitusi itu, mau diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi?

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Tidaklah, itu kan bahasanya terindikasi, kami menganggap karena ada indikasi. Bahasa kami kan indikasi (...)

59. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, jadi tidak diteruskan, ya?

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya.

61. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Silakan, Yang Mulia, mau disampaikan apa?

62. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Saya melihat bahwa sebetulnya Komite Pemerintahan Rakyat Independen itu siapa, sih? Di sini Anda memang menyatakan bahwa ada akte pendiriannya. Saya melihat di sini bahwa permohonan ini belum layak sebagai permohonan untuk pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Berkali-kali Anda menyebutkan di sini, halaman 2 misalnya, ini permohonan Anda. Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Dasar dari awal, coba Anda baca. Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, tentang keahlian independen dan apa ada Undang-Undang Dasar tahun 42 Nomor 42 tahun 2008? Coba, halaman pertama, halaman kedua permohonan Anda.

Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008. Ya, ini bukan kewenangannya Mahkamah Konstitusi, itu Undang-Undang Dasar yang lain kali, gitu kan? Nah, pake mik itu, direkam itu.

63. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ini salah ketik, salah ketik mereka, yang jelas ya permohonan yang seperti itu rupanya (...)

64. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Nah, kalau Undang-Undang Dasarnya Nomor 42 Tahun 2008 itu Undang-Undang Dasar negara lain mungkin, ya.

Kemudian di sini, Jakarta 24 April 2014, Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, kemudian perihal permohonan pengisian. Permohonan pengisian, Anda mau siapa yang mau mengisi?

65. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Pengujian mungkin, Yang Mulia. Salah ketik semua.

66. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Nah, ya kan. Pengisian Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4.
Kemudian, ada Pasal 6 angka 1, angka 2, angka 3. Pasal 7 angka 1, angka 2. Pasal 10 angka 1, angka 2. Yang disebut angka itu hanya Pasal 1, pasal yang lain itu dengan ayat, ayat, ayat itu, atau Anda masukkan angka itu di dalam kurung.

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, kan?

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Nah, sekarang Anda dari awal ini, kemudian halaman ... Anda menyebutkan siapa Anda, tapi kemudian hanya menyebutkan ... saya hitung di sini, Anda menyebutkan Pasal 1 ayat ... angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya itu sampai enam kali. Ini di halaman 2 ada.

71. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Kemudian, di halaman 3 Anda menulis lagi yang sama dengan rumusan kalimatnya.

73. PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XII/2014: SRI SUDARJO

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Tapi di halaman tiga itu angka ... Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 2 lagi, baru Pasal 1 angka 4. Di dalamnya di ... yang lain, Anda mengatakan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4. Ini Nomor 2.

Kemudian, Anda menuliskan lagi di halaman 8 dengan rumusan yang sama. Semua diuraikan pasal-pasal isinya apa.

Kemudian, dirumuskan lagi dalam Pasal 13.

Kemudian, Anda tuliskan lagi di halaman 15.

Kemudian, Anda membuat sandingan di sini dan di petitum juga seperti itu. Jadi, yang mau diajukan itu mana? Anda harus mengatakan pasal itu yang diuji, kemudian apa yang menjadi satu permasalahan. Kenapa Anda mengajukan pengujian ini? Kalo misalnya Pasal 1 angka 1 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu apa? Pertentangannya apa?

Kemudian, di sini Anda juga menyebutkan ... Anda menyebutkan bahwa permohonan saat ini selaku Presiden Komite Pemerintahan Rakyat dan sebagainya yang memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut. Ini ada di halaman 14, diulangi lagi kemudian di halaman berapa ini ... halaman 17. Maksud Anda apa?

Dalam pengujian undang-undang di sini adalah bahwa pasal itu dipertentangkan dengan substansi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Anda harus menjelaskan hak konstitusional Anda yang terenggut oleh undang-undang ini apa? Dari tadi Anda mengatakan hak konstitusional saya, hak konstitusional kami. Hak konstitusional yang mana? Apakah Anda mau jadi calon presiden, sehingga dengan pasal-pasal ini Anda tidak bisa menjadi calon presiden, begitu? Ini yang harus dijelaskan. Semua pasal-pasal itu harus dijelaskan ini dengan bertentangan dengan pasal ini. Alasannya apa, ya?

Nah, kemudian Anda membuat persandingan. Maksudnya persandingan ini apa? Ini di persandingan ini, dia ... Anda mengatakan penjelasan tentang bertentangan Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bisa dilihat di tabel berikut. Ini tidak menjelaskan apa yang Anda maksud bahwa pasal ini bertentangan. Kalau pasal ini, Anda penjelasannya ini enggak sama? Ya, betul. Tapi pertentangannya itu di mana? Karena Mahkamah Konstitusi tidak mengadili antarpasal, tapi mengadili pasal di dalam undang-undang yang dianggap oleh Pemohon menghilangkan hak konstitusional warga negara. Nah, jadi ini yang harus dijelaskan lagi, ya.

Kemudian, dalam petitum, Anda ... kalau saya merasa pasal-pasal ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, semua kita ubah, mungkin pemilu presidennya enggak akan jadi, ya karena pasal-pasalnya menjadi berantakan nanti, ya.

Kemudian, Anda mengatakan ini Petitum Nomor 1 Pasal 1 angka 2 dan sebagainya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal sekian-sekian.

Kemudian, dikatakan pasal-pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalau sudah tidak mempunyai hukum ... kekuatan hukum mengikat, Anda mengatakan pasal-pasal ini semuanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal semua ini dalam Petitum Nomor 2 dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terus buat apa petitum Nomor 3, kalau sudah mengikat ya sudah, berarti pasal-pasal itu hilang dari undang-undang ini. Kalau Anda mau merumuskan di dalam Petitum Nomor 3, mestinya Anda mengatakan pasal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak harus dibaca seperti ini, sehingga dia bisa berlaku.

Tapi ini Anda sudah mengatakan ini bertentangan. Petitum yang Nomor 2, Anda mengatakan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Petitum 3 Anda merumuskan ini harus ditambah. Dan misalnya Anda mengatakan Pasal 1 angka 2, frasa Partai politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai pemilihan umum.

Yang telah diterapkan. Anda ... di sini, saya rasa tidak cocok dengan Pasal 1 angka 2. Partai politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai pemilihan umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ini diubah menjadi partai politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ini kan berarti kan ... beda, kan. Anda menambahkan dan calon independen yang telah ditetapkan melalui kesepakatan konsensus nasional oleh Komite Pemerintahan Rakyat Independen.

Semua pasal yang Anda tetapkan sebagai bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengikat. Itu semuanya ditetapkan, ditambahkan dengan kalimat-kalimat, "Telah melalui kesepakatan, konsesus nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen". Yang jadi pertanyaan adalah komite pemerintahan rakyat independen itu siapa? Kan Undang-Undang itu yang membuat kan DPR dan Pemerintah, kan harus tahu komite ini siapa? Apakah ini DPR? Apakah bagian dari M ... DPR? Apakah MPR? Apakah lembaga apa?

Nah, kok setiap kali harus selalu kesepakatan konsesus nasional oleh Komite Pemerintahan Rakyat Independen, jadi siapa yang kemudian terwakili di dalam komite ini? Ini kan harus menjelaskan sebenarnya komite ini apa sih? Siapa anggotanya? Bagaimana fungsi dan tujuannya dan sebagainya itu. Tapi kalau Anda mengatakan seperti ini, saya rasa kalau saya jadi pemilih saya juga enggak mau ikut undang-undang ini, gitu.

Dan ini semua ya, jadi mesti lihat kembali bahwa apakah benar undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, lihat substansinya. Setiap Pasal, setiap yang diajukan itu dipertetangkan, "Oh Pasal 10 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28B misalnya, alasannya ini, ini, ini, ini. " Nah, sehingga bisa meyakinkan Mahkamah bahwa memang pendapat Anda ini, permohonan pengujian ini bisa dianggap memenuhi kepentingan Anda, dan mungkin kepentingan banyak orang.

Jadi dilihat di sini pert ... sekali lagi, mohon ini diulang kembali kalau Anda mau mengajukan ini dan dilihat, disesuaikan dengan bentuk atau format pengujian undang-undang. Anda bisa melihat dalam permohonan-permohonan yang telah disampaikan di Mahkamah atau di dalam buku pedoman kita. Saya rasa itu, Pak Ketua.

75. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon ya, pertama saya ingin sampaikan pada Saudara, kelihatannya Saudara tidak mengikuti perkembangan apa yang dikerjakan oleh Mahkamah Konstitusi hari-hari ini. Supaya Saudara tahu bahwa bulan-bulan ini hampir atau banyak sekali Hakim Konstitusi itu sampai menginap di kantor ini karena melaksanakan tugas-tugas konstitusional, sedang mengadili sengketa pemilihan umum legislatif yang itu merupakan itu bentuk dari bentuk demokrasi, pemilu legislative itu bentuk dari demokrasi, salah satu bentuk demokrasi yang ada di Republik ini. Jadi, kalau Saudara serta merta memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk segera menyidangkan perkara Saudara ini yang juga relevansinya enggak jelas tentu sangat disayangkan. Semestinya Saudara ikuti perkembangan kenegaraan ini, apalagi Saudara adalah sebagai seorang Presiden ya, sebagai seorang Presiden kan harus tahu perkembangan ke tatanegaraan lembaga-lembaga negara ini.

Ya, jadi supaya Saudara tahu bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi ini tidak malas, bekerjanya luar biasa, bahkan sampai menginap di sini, sehingga Saudara-Saudara ini saya kira ke depan mohon dipikirkan lagi, jangan emosional seperti ini ya. Apalagi di sini Saudara mengatakan, "Mempertaruhkan 27.000.000 jiwa rakyat Indonesia." Enggak ngerti apalah maksudnya 27.000.000, mengklaim kan mudah ya, Saudara kan warga negara Indonesia juga.

Yang kedua, saya hanya ingin menambahkan beberapa hal. Memang semestinya, semangat Saudara yang luar biasa ini seyogianya juga diikuti dengan pengetahuan yang mendasar, terhadap sistem ke

tatanegaraan yang kita anut karena Mahkamah Konstitusi ini lembaga yang tidak main-main, ya.

Bukan berarti orang tidak boleh menuntut keadilan ke sini, tetapi orang yang menuntut keadilan itu juga harus paham, apa yang dia akan perjuangkan ke lembaga ini, tadi Yang Mulia, Ibu Maria Farida sudah menyampaikan hal-hal yang sangat mendasar keberadaan lembaga Saudara.

Baik dalam penjelasan Saudara maupun juga di dalam beberapa tulisan-tulisannya di sini, Saudara telah mengecam dengan sehabis-habisnya bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden itu kenapa hanya diusulkan oleh partai politik? Tapi tidak memberikan kesempatan kepada Calon Independen. Kalau itu yang Saudara persoalkan, maka berarti Saudara belum membaca Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Saudara harapkan untuk jadi rujukan, tolong baca Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, apa isinya? Mahkamah Konstitusi ini, di dalam melaksanakan-melaksanakan kewenangan-kewenangannya maupun kewajiban-kewajibannya itu mesti berpedoman kepada Konstitusi, namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi, bukan berdasarkan akal, pikiran orang per orang, tapi rujukannya betul-betul adalah Konstitusi.

Nah, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu bolehlah kita namakan sebagai Konstitusi.

Nah, kalau Saudara memporak-porandakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ingin diuji ke Mahkamah Konstitusi, tentu itu di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi, enggak boleh Mahkamah Konstitusi mengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Artinya, tempatnya adalah salah alamat. Alamatnya adalah kalau Saudara keberatan terhadap Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, tempatnya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan di Mahkamah Konstitusi.

Nah, kalau Saudara mempersoalkan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya tempatnya di sini. Tetapi yang ingin Saudara ubah itu kan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sendiri. Jadi, tempatnya saya kira tidak tepat. Saya malah berharap sebaiknya Saudara menjadi anggota DPR, bisa menjadi anggota MPR. Di sana Saudara bisa maksimal memperjuangkan cita-cita Saudara untuk ingin jadi presiden itu, walaupun sekarang sudah jadi presiden, ya.

Jadi, tolong sekali lagi dipedomani dengan sebaik-baiknya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mau diuji, Undang-undang yang mau diuji dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini prinsipnya adalah Pasal 6 ayat (3) itu. Apa perlu saya bacakan Pasal 6 ayat (3)? Saya kira Saudara bisa baca sendirilah, ya? Bahwa calon presiden dan wakil presiden itu memang diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik. Tetapi tidak mesti orang politik,

Saudara boleh diusulkan menjadi presiden oleh partai politik kalau partai politiknya berkenan. Nah, pandai-pandai bergabung sama partai politiknya supaya diusulkan jadi presiden, ya. Presiden RI yang sebenarnya, gitu.

Jadi itu, sehingga persoalan kepastian hukum yang Saudara sampaikan tadi itu betul-betul bisa Saudara pahami. Bagaimana mungkin Saudara mengatakan tidak ada kepastian hukum, sementara Saudara sendiri Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya Saudara tidak jadikan rujukan. Justru bukannya malah kepastian hukum, yang terjadi malah sebaliknya, terjadi kekacauan, ya. Jadi, kalau Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya sudah diubah, mudah-mudahan bisa mengakomodir pendapat Saudara.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi ini bukan lembaga legislasi. Jadi, bukan tempatnya juga Saudara minta diubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... undang-undangnya, ditambah, dikurang, bukan, ya. Ini bukan tempatnya. Apalagi dalam petitumnya banyak sekali. Pasal sekian menjadi ditambah ini, ini dikurangi begini. Nah, pengetahuan ini, Saudara Pemohon, ya dengan semangat yang ada, saya kira sebaiknya kembali mendalamilah ya sistem ketatanegaraan kita, kemudian juga kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Dan ini memang luar biasa ini kalau Pemohon ini menghendaki supaya ada konsensus nasional dikatakan oleh Ibu tadi, harus melalui komite yang dipimpin oleh Saudara Pemohon ini. Saya kira gitu saja, Pak. Terima kasih.

77. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terakhir, saya ingin menambahkan tiga poin. Yang pertama, saya menangkap setelah mendengar Saudara ... dan setelah membaca permohonan secara keseluruhan. Ini kalau tidak salah saya tangkap, Saudara boleh tidak setuju atau setuju. Saudara menginginkan supaya presiden dan wakil presiden itu tidak hanya diusulkan oleh partai politik, tapi juga diusulkan oleh masyarakat, begitu. Salah satu di antaranya adalah Komite Pemerintahan Independen yang Saudara pimpin itu. Kalau memang itu maunya, bahasanya tidak seperti ini. Oleh karena itu, diperbaiki.

Yang kedua, soal struktur permohonan dan isinya. Kalau secara struktur, permohonannya sudah betul, ada identitas, ada kewenangan, ada legal standing, ada pokok permohonan, ada petitum, cuma isinya menjadi tidak lengkap dan tidak jelas. Coba saja Saudara perhatikan permohonan Saudara pada halaman ... kalau Saudara bawa, kan? Itu halaman 6 kewenangan Mahkamah ... hanya cerita tentang kewenangan Mahkamah itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, poin satu itu Undang-Undang Dasar 1945, poin dua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, poin tiga

Undang-Undang Peraturan Mahkamah Konstitusi, tidak mengkaitkan Saudara dengan apa yang Saudara mohon. Dan tidak ada kesimpulan setelah dikaitkan dengan permohonan Saudara itu, apakah Mahkamah menjadi berwenang, ini enggak jelas ini. Bahwa Mahkamah berwenang menguji undang-undang ya, tapi apakah permohonan Saudara pengujian undang-undang di sini tidak ditulis. Coba di halaman 6 itu enggak ada. Permohonan Saudara itu apa, sehingga kesimpulannya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Saudara apa ndak, enggak jelas.

Kemudian, berikutnya lagi halaman ... buka sekarang halaman 14, Saudara sejak dari halaman sebelum 10 itu, halaman 7 itu Saudara berbicara kedudukan hukum. Saudara tidak menjelaskan apakah posisi Saudara sebagai Presiden Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat itu punya standing untuk mengajukan permohonan apa tidak? Lah ini tidak ada. Karena ini kalau ibarat kalimat itu belum selesai ini, tidak ada predikatnya, baru ada ... apa namanya ... subjek, objeknya itu pun subjeknya tidak jelas, oleh karena itu pastikan itu. Kalau secara filosofis ini ada premis-premis, baru premis mayor saja, minornya enggak ada, simbolnya enggak ada, demikian pula pada pokok permohonan.

Lalu yang ketiga ... poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Apa yang Saudara mohonkan itu dalam petitum itu, benar hanya sampai pada poin dua, pasal yang Saudara tunjuk itu bertentangan itu pun Pasal 6 ... Pasal 6 kok angka 1 itu di dunia perundang-undangan di Indonesia enggak ada selain Pasal 1. Kalau Pasal 1 angka 1, tapi kalau Pasal 6, Pasal 7 itu mestinya bukan angka 1, ayat (1), ayat (2), dan seterusnya, bukan angka 1, lain itu maknanya.

Oleh karena itu, dalam soal itu Saudara hanya betul untuk pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan oleh karena itu tidak mengikat. Tapi, ketika Saudara minta tambahan seperti yang sudah diuraikan Hakim sebelum saya tadi itu enggak tepat karena Mahkamah itu bukan lembaga legislator. Bahkan Mahkamah itu membatalkan undang-undang saja pun tidak, Mahkamah hanya menyatakan undang-undang itu bertentangan dan undang-undang itu karena bertentangan tidak mengikat. Membatalkan tidak pernah Mahkamah itu membatalkan.

Oleh karena itu, perbaiki permohonan Saudara kalau Saudara tadi bilang mau terus meskipun dengan mengancam-mengancam Mahkamah tadi, silakan laporkan ke Mahkamah Internasional. Memang Saudara negaranya di mana, kok mau melaporkan ke Mahkamah Internasional itu. Pikirkan baik-baik itu, sopan santun Saudara sebagai warga negara di dalam berperkara di Mahkamah ini.

Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Saudara dan Saudara diberikan waktu 14 hari, tapi oleh karena Mahkamah ini sedang mengadili perkara pemilihan umum, maka Mahkamah tidak bisa berlama-lama menunggu sampai 14 hari. Kalau Saudara hari Rabu belum memperbaiki permohonan, persidangan berikutnya bisa jadi sesudah

pemilihan presiden. Karena tidak lama sesudah ini Mahkamah akan menyelenggarakan persidangan pemilihan presiden, kalau ada yang mendaftar.

Oleh karena itu, sekali lagi Saudara saya beritahukan bahwa Saudara punya hak 14 hari, tapi kalau Saudara hari ke 10 baru mengajukan perbaikan punya resiko persidangan Saudara akan bisa jadi nanti di bulan Agustus atau di bulan Juli. Tapi kalau Saudara mengajukan perbaikan itu hari Rabu besok, pukul 11.00 WIB, maka segera akan dilaksanakan persidangan untuk memeriksa perbaikan Saudara, terserah Saudara. Sudah saya sampaikan hari tenggang waktu yang menjadi hak Saudara.

Oke, selanjutnya akan saya persilakan kepada Saudara Kuasa dari Pemohon Nomor 52/PUU-XII/2014. Silakan, Saudara.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sama dengan tadi ya, ini pokok permohonan saja.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Saya mencoba sesingkat-singkatnya.

81. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Karena kami sudah tuangkan dalam bentuk permohonan secara lengkap, Yang Mulia, walaupun masih nanti ada koreksi, Yang Mulia.

Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, Yonas Rika ... Risakotta dan Baiq Oktaviany. Bahwa permohonan ini adalah mengajukan permohonan uji materi ketentuan Pasal 6 ayat (1), penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah bahwa berkaitan kewenangan Mahkamah karena ad ... ini yang merupakan uji materi Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2008, maka Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal dua lap ... Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 dan seterusnya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo.

Selanjutnya, Yang Mulia, kedudukan hukum, legal standing para Pemohon. Pemohon satu bernama Yonas Resa ... Risakotta adalah seorang warga negara Indonesia, penduduk DKI Jakarta yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu DKI Jakarta 2012, Pemilu Legislatif 2014, dan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada Pemilu DKI Jakarta, ia menjadi pendukung berat Jokowi dan telah memilihnya. Menghadapi pilpres pada Juli mendatang, ia juga tetap menjadi pendukung setia Jokowi, akan tetapi ia menghendaki agar Jokowi benar-benar menjadi seorang negarawan ... negarawan, maka haruslah mundur dari jabatan gubernur.

Sebagai warga Negara, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu hak memilih dan/atau dipilih, sehingga Pemohon menghendaki hak konstitusionalnya dapat dipastikan bahwa yang dipilih menjadi presiden adalah benar-benar seorang negarawan.

Dan kemudian, Yang Mulia, ketika dua tahun yang lalu dia memilih seorang Jokowi sebagai Gubernur DKI, belum bergeser dua tahun dia kemudian harus memilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Untuk itu, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berkaitan dengan hak pilih dari Pemohon, supaya ada kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Pemohon dalam menggunakan hak pilihnya harus memastikan bahwa capres yang ia pilih adalah benar-benar seorang negarawan.

Pemohon Dua ... demikian juga Pemohon Dua, seorang warga negara Indonesia, penduduk DKI Jakarta yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu DKI Jakarta, Pemilu Legislatif 2014, dan pemilu-pemilu sebelumnya. Okta, Pemohon ini sebagai warga negara yang sudah meng ... apa ... mencapai gelar magister hukum, juga mempunyai hak konstitusional untuk memilih, sehingga Pemohon juga harus dip ... memastikan punya hak yang sama di hadapan hukum ketika potensi nanti karena beliau sebagai anak muda di kemudian hari, baik Oktaviany ini bisa menduduki jabatan-jabatan publik seperti ketua Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Konstitusi, menteri, pimpinan KPK, pimpinan B ... BBK, dan lain sebagainya, sehingga kalau hanya ketua Mahkamah Konstitusi, ketua Mahkamah Agung, dan seterusnya itu yang harus mundur dari jabatan-jabatan politik, maka bagi Pemohon jelas-jelas ini berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu hak konstitusional untuk memilih dan dipilih yang berkesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil vide Pasal 28 D

ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga jabatan gubernur tidak diwajibkan mundur ketika mencalonkan menjadi capres, maka telah mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan dan tidak berkepastian hukum.

Lanjut. Kepada ... berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas bahwa Pemohon Satu dan Pemohon Dua, jelas-jelas mempunyai legal standing atau kedudukan hukum dalam mengajukan Pemohon a quo, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia, sebagaimana dalam pokok perkara bahwa pokok perkara ini adalah para Pemohon menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal 6 ayat (1), penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kami enggak perlu bacakan Pasal 6-nya, Yang Mulia, tapi dapat dijelaskan, Yang Mulia bahwa batu uji adalah ... batu uji dari pasal tersebut adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di hada ... dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kemudian, batu uji yang kedua itu Pasal 28D ayat (1) menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Yang Mulia. Bahwa presiden sebagai pejabat kekuasaan eksekutif merupakan cabang kekuasaan yang memegang kewenangan pemerintahan negara yang tertinggi (the most powerful authority), Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menganut sistem presidensial yang merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintah, head of government, sekaligus sebagai kepala negara (head of state). Berbeda dengan jabatan legislatif yang du ... dan yudikatif yang mut ... multiple mem ... membership. Jabatan presiden merupakan jabatan tunggal, posisi a club of one yang hanya diisi oleh satu orang pemangku jabatan. Tidak mengherankan ji ... jika karenanya seorang presiden akan menikmati legiti ... legitimasi pemilu yang sangat kokoh, menjadikannya nasional figur yang amat berpengaruh.

Bahkan digambarkan oleh seorang akademisi, seorang ilmuwan yang bernama Nigel Bowles (1998) yang mengatakan, "A President's greatest political asset is that the executive power in the United States is not collective, but ... but sigular ... but singular. A member of Congress is one of a body 435, a Senator of a hundred, a goverme ... Governor of fifty, a president ... a president of one."

Yang Mulia, dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada presiden. Oleh karena itu, jabatan yang luar biasa kepada presiden bisa dilihat dari Pasal 4 ayat (1) dan selanjutnya. Bahkan dapat kita baca dalam Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 yang pada kesimpulannya bahwa kewenangan Presiden Indonesia tidak hanya bersifat eksekutif, melainkan juga terdapat kewenangan noneksekutif yang meliputi kewenangan bersifat legislatif dan bersifat yudisial, dan kewenangan pemerintahan dalam keadaan darurat.

Yang Mulia. Bahwa berdasarkan segala bentuk privilege dan kekuasaan presiden ... kekuasaan presiden (presidential powers) sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden tidak dengan peruntungan atau coba-coba, akan tetapi harus dengan kesungguhan dan sikap negarawan.

Calon presiden dan wakil presiden harus tidak lagi memillih hasrat atau ambisi untuk memperkaya diri, keluarga, dan kroninya atau partai pengusungnya. Calon presiden dan wakil presiden harus sudah memiliki etika politik, dan memberikan pendidikan politik kepada rakyat sebagai implementasi spirit Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu frasa mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berkhidmat untuk menjadi seorang calon presiden, jelas merupakan puncak pengabdian tertinggi dari seorang warga negara kepada negara dan bangsanya. Oleh karenanya, kalau seorang pemegang jabatan pub ... politik tidak mundur ketika mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden itu sama saja dengan memperjudikan jabatannya yang penuh spekulatif, serta tidak mau ambil risiko. Kalau menang dalam pemilu presiden, baru kemudian mundur. Tapi kalau tidak menang, maka jabatan yang diembannya dilanjutkan kembali.

Hal mana jelas telah menciderai kehormatan, wibawa, dan martabat jabatan presiden dan lembaga kepresidenan itu sendiri yang menghendaki sosok negarawan sejati yang terbebaskan dari keinginan merebut dan mempertahankan kekuasaan semata. Tapi jauh dari itu merupakan panggilan negara dan bangsa yang memerlukan totalitas pengabdian dan pengorbanan, serta mengenyampingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Pemohon ingin memastikan pilihan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih adalah betul-betul seorang negarawan sejati yang memberikan politik kepada rakyat Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa vide Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga dapat menepis tuduhan hanya pencitraan belaka, sehingga menjamin kepastian hukum yang adil untuk menentukan pilihan yang cerdas pada pilpres nanti.

Apabila menteri, ketua, atau pimpinan lembaga negara yang diharuskan mundur dari jabatan, sedangkan pejabat negara yang notabene gubernur, bupati, walikota, tidak diharuskan mengundurkan diri terjadi diskriminasi pejabat publik atau dalam bahasa lain adalah terjadi ketidaksamaan di hadapan hukum dan pemerintahan.

Apabila seorang gubernur atau bupati hendak mengikuti kontesasi pemilu sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD saja wajib mengundurkan diri dari jabatannya berdasarkan asas agi ... argumentum a contrario, maka lebih-lebih harus mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden yang merupakan puncak pengabdian tertinggi di negeri ini.

Yang Mulia, kami enggak perlu bacakan semuanya (...)

85. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, oke.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Karena sudah lengkap, Yang Mulia.

87. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau pasal-pasal tadi, Saudara menyebutkan kurang itu. Ada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), lalu Pasal 28H, Pasal 28I.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Ya, Yang Mulia, sekaligus ... ini sekaligus koreksi, Yang Mulia.

89. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Jadi, kami ini karena Pasal 28I terutama ayat (2) ini menyatakan, "Berhak bebas" karena berkaitan dengan agama, diskriminasi, dan lain sebagainya, oleh karena itu tidak relevan untuk dijadikan batu uji.

Jadi, pokok batu uji itu adalah Pasal 27 ayat (1) dan (...)

91. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pasal 27 dan Pasal 28D, ya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Ya, ya, ayat (1), Yang Mulia.

93. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik, saya catat di sini. Tapi harus ada perubahannya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Ya, kami (...)

95. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup!

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Ya.

97. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Langsung petitum saja!

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Langsung petitum, Yang Mulia?

99. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Kami juga sebelum petitum juga mengajukan permohonan prioritas karena urgensi permohonan ini untuk menegakkan marwah konstitusi, serta wibawa dan kehormatan presiden dan lembaga kepresidenan, dan dikaitkan dengan mendesakkan ... mendesaknya penyelenggaraan pemilih ... pemilu presiden dan wakil presiden pada

tinggal ... tanggal 9 Juli, maka kami memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pemeriksaan cepat dan prioritas.

Kami berpendapat bahwa bersamaan dengan ini juga diajukan Pasal 159 berkaitan, apakah satu putaran, dua putaran, walaupun itu telah jelas termaktub dalam Pasal 6A berkaitan dengan apakah seorang presiden harus...

... memenuhi walaupun hanya dua pasangan. Saya kira sama mendesaknya dalam permohonan tersebut, Yang Mulia, untuk juga diputuskan segera supaya ada kepastian hukum bagi pemilih dan bagi masa depan bangsa ini. Permohonan, petitum bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara, dan seterusnya. Bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pejabat negara, sepanjang tidak dimaknai termasuk gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota.

Tiga, menyatakan Pasal 6 ayat (1) dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang ... Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara, dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pejabat negara termasuk gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota dan/atau ... walikota atau wakil walikota.

Empat, menyatakan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lima, menyatakan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara, dan selanjutnya tidak mempunyai hukum mengikat.

Enam, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya. Terima kasih, Yang Mulia atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*. Terima kasih, Yang Mulia.

101. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, saya sudah membaca dan ditambah pagi ini mendengar. Ada hal yang perlu hal Saudara ... apa namanya ... elaborasi lebih ... lebih lagi, gitu ya, lebih rinci lagi soal pilihan Pemohon itu. Itu kan dasarnya luber-jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia. Pemilihan itu rahasia.

Saudara belum menjelaskan, kapan rahasianya dia memilih Jokowi yang sekarang di-declare di Mahkamah ini. Apakah itu termasuk rahasia ketika nyoblos saja atau sebelum dan sesudah itu menjadi tidak rahasia lagi? Nah, itu tidak ada penjelasannya di sini.

Apakah dengan demikian berarti dua orang Pemohon tadi telah melanggar asas konstitusional pemilu? Sebab kalau tidak dijelaskan, harfiahnya melanggar, tidak rahasia lagi dia. Orang milih Jokowi diceritakan ke mana-mana, gitu kan. Itu.

Oke, yang kedua, ada putusan Mahkamah yang berkaitan tentang ... ada berkaitan dengan soal ini, soal mundur, tidak mundur dari suatu jabatan itu apakah di situ sudah dijelaskan, apakah Saudara sudah sedikit menyinggung tadi ada soal jabatan di lingkungan eksekutif, jabatan di lingkungan yudisial, dan jabatan di lingkungan legislatif. Mana yang harus mundur, mana yang tidak, itu komparasinya kurang lengkap. Saya kira kalau Saudara menukil atau me-quote apa yang dalam putusan Mahkamah itu akan melengkapi perspektif saja. Itu pun kalau Saudara penting.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Sudah, Yang Mulia. Dari halaman 19 (...)

103. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, tapi elaborasinya kurang, enggak ada komparasi. Komparasi rasionalitas Saudara belum ada. Bahwa itu di-quote hanya disebut itu saja argumentasinya ada tapi itu belum. Kemudian yang berikutnya, saya kok belum membaca permohonan prioritas Saudara. Tapi apa pun ya, apakah Saudara ini sudah mengajukan permohonan untuk secara prioritas diperiksa apa tidak. Saudara perlu tahu bahwa menjadi prioritas dan tidak itu, Mahkamah jujur itu menggunakan paradigma dua hal.

Yang pertama itu patokannya kalau perkara itu important, dia penting memang. Yang kedua, kalau perkaranya itu urgent, itu mendesak. Saudara tidak menceritakan seberapa penting, seberapa mendesak. Sehingga kalau tidak, ya regular gitu ya, yang berlaku seperti itu.

Oleh karena itu, jangan lalu Saudara seperti Pemohon ini, lalu mengindikasikan kami ini ... apa namanya ... apa ... apa ... mengabaikan atau tidak memperhatikan dan seterusnya. Saya kira itu Saudara punya pengalaman dalam soal itu.

Oleh karena itu, akan kami putuskan kalau memang ada permohonan. Tapi kalau tidak, ya regular. Kalau regular perlu Saudara tahu bahwa tadi Saudara menyebut juga, ini berkaitan dengan satu atau

dua putaran kalau calonnya itu hanya ada dua, gitu. Di sini saya tidak melihat ada ... ada kaitannya di mana?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Yang Mulia, hari ini pukul yang sama juga perkara berkaitan satu putaran dua putaran (...)

105. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, ya tapi bukan perkara ini, enggak.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Maksud saya itu dikomprasikan dengan perkara itu.

107. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Betapa juga ini kaitannya dengan bahwa kita akan memilih seorang presiden yang negarawan.

109. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ajukan saja permohonan itu ... di sini kan enggak ada.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Bukan, bukan, hanya dikomprasikan betapa pentingnya dengan permohonan yang juga sekarang sedang (...)

111. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, nanti akan kami putus, ya.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Karena kalau hanya putaran satu, putaran dua itu probabilitasnya itu mungkin dari beberapa pemilu belum tentu. Kalau hanya dua dia hampir terpenuhi, Yang Mulia.

113. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik, itu kasus konkret sebenarnya. Oke, baik. Dengan tidak ingin melakukan prejudice ya, saya ingin memastikan kalau ini akan saya bawakan ke apa ... rapat Pleno dan untuk diputuskan apakah ini mau digandeng bersama dengan putusan yang oleh panel lain sedang di ... di apa ... diperiksa atau tidak. Oke, itu ada nasihat? Silakan, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Ketua. Kuasa Hukum Pemohon ya, saya hanya menambahkan dalam halaman 11 ... dalam halaman 11 angka 17, ya 17 mungkin ini agak lebih dispesifikan atau paling tidak juga masuk di sini bahwa jangan seakan-akan memperhadapkan judicial review ini antar 2 Undang-Undang. Jadi, bagaimana caranya supaya Saudara bisa mampu juga apa namanya ... lebih menukikkan kepada Undang-Undang Dasarnya meskipun di sini ada Pasal 24 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya untuk (suara tidak terdengar jelas). Saya lihat ini ada 2 Undang-Undang yang dihadap-hadapkan, ya itu satu. Yang kedua, tolong buka halaman 18, halaman 18 angka 15, ya, angka 15, coba tolong dibaca sedikit nanti saya akan masuk permohonan Saudara itu, halaman 18 angka 15.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Ya, Yang Mulia bahwa dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 Para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai pemilih yang notabene warga negara Indonesia penduduk DKI Jakarta di mana Kepala Daerahnya atas nama Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden. Pencalonan Joko Widodo sebagai Presiden telah mengkhianati kepercayaan Para Pemohon yang telah memberikan amanat kepada Jokowi untuk memimpin Provinsi DKI Jakarta. Jabatan Joko Widodo sebagai Kepala Daerah merupakan jabatan yang strategis karena dalam jabatan tersebut terdapat kewenangan dalam bidang kewilayahan birokrasi anggaran, serta dalam mengeluarkan berbagai kebijakan publik yang berkorelasi secara

signifikan dengan kesejahteraan rakyat lahir dan batin, tempat tinggal dan selanjutnya, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, saya hanya ingin konfirmasi di satu sisi Saudara kan mengajukan permohonan pengujian Pasal 6 ayat (1), penjelasan Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), terhadap satu keniscayaan kepada tidak hanya pejabat-pejabat publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang itu, tetapi juga Saudara berharap gubernur, bupati, walikota dan selanjutnya itu juga harus mundur, kan begitu? Prinsipnya kan begitu, betul ya? Nah, apa relevansinya menyuruh mundur itu dengan analisis atau pembahasan di dalam angka 15 tadi? Enggak usah di jawab sekarang, tapi kalau Saudara ingin ubah silakan, tapi kalau mau jawab juga silakan, ya. Saya hanya melihat relevansinya itu apa? Ya, terima kasih.

117. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, saya melihat di sini memang ada permasalahan penyebutan pejabat Negara, ya. Terlepas dari apa yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Tetapi kita bisa melihat juga bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan kepala daerah adalah kepala pemerintahan atau pejabat pemerintahan dan kalau Anda melihat dalam halaman 18 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... ini Nomor 13 di atas alinea itu Anda mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU/XI/2013 paragraf 3.15 menyatakan, "Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan eksekutif pemerintahan." Karena kalau Anda melihat di sini kalau eksekutif pemerintahan itu termasuk pejabat Negara atau tidak mestinya atau enggak pemerintahan, gitu. Memang penyebutan hal-hal ini selalu menjadi suatu permasalahan setelah kita menginjak reformasi ini.

Jadi, Anda pastikan dulu benar apa enggak, kalau gubernur/kepala daerah itu jabatannya sebagai pejabat Negara atau tidak? Dan sebagainya, ya, dan permohonannya sudah lumayan (...)

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014:
A.H. WAKIL KAMAL

Ya.

120. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Tapi penjelasan tentang Pasal 7 ayat (1) itu tidak begitu jelas mungkin...

...karena di sini disatukan dengan Pasal 6 ayat (1), ya. Jadi, Anda mengatakan Pasal 6 ayat (1) itu apa dan sebagainya tapi Pasal 7 ayat (1)-nya itu tidak secara spesifik, jadi Anda bukan dua-duanya tapi nanti Anda bisa perbaiki kembali narasinya. Sedangkan petitumnya, saya malah enggak jelas ini petitum ini.

Petitum nomor 1 benar, "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Petitum yang Nomor 2 menyatakan, "Pasal 6 ayat (1) dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan seterusnya." Bertentangan secara bersyarat terhadap Undang Undang Dasar 1945. Sepanjang tidak dimaknai pejabat Negara, sepanjang tidak dimaknai, termasuk gubernur atau wakil gubernur, bupati, dan seterusnya. Ini saya enggak jelas, apakah ini Anda kelebihan menulis atau Anda memang seperti ini, tapi saya enggak jelas di sini, ya. Nah, tapi kalau yang di petitum nomor 3, Anda tidak menyebutkan seperti itu. Nah, ini mohon dikoreksi. Saya rasa untuk saya ini saja, Pak Ketua. Terima kasih.

121. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Semua tidak perlu dijawab di sini, tapi Majelis mempersilakan Saudara untuk mempertimbangkan manakala Saudara bermaksud untuk memperbaiki. Termasuk tadi ada pasal-pasal yang Saudara di-drop itu. Begini, soal sebenarnya permohonan Saudara ini kalau saya simpulkan ada dua, yang satu bertentangan atau inkonstitusional bersyarat, yang satu inkonstitusional mutlak, begitu, ya. Kalau bersyarat itu mestinya dibilang begini saja, Pasal 6 ayat (1) dan penjelasannya, gitu kan, bertentangan sepanjang tidak dimaknai begini. Artinya kalau dimaknai begini, hanya menjadi konstitusional. Istilah bertentangan bersyarat ketika Anda memasukkan, padahal itu nama ... apa namanya ... nama sebuah putusan Mahkamah, kalau seperti itu adalah konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Itu istilah saja, makanya ketika dimasukkan istilah itu menjadi redundant dan karena redundant menjadi tidak jelas.

Oleh karena itu, itu istilah konstitusional bersama, enggak usah dimasukkan saja kalau saran saya. Sehingga Anda cukup bilang begini, bertentangan dengan undang undang dasar sepanjang tidak dimaknai bla bla bla. Tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bla bla bla. Nah, itu boleh. Itu perkembangan dalam praktik peradilan konstitusional seperti itu.

Oleh karena itu, sekali lagi Anda memang patut dan berhak untuk mengajukan ini menjadi prioritas, tapi sekali lagi tadi normanya sudah

saya sampaikan dan apakah nanti Pleno, Rapat Permusyawaratan Hakim akan mengabulkan permohonan Anda untuk diperiksa bersama-sama dengan permohonan yang sekarang diperiksa Panel itu, Panel yang lain, akan kami sampaikan. Namun demikian, supaya Anda ada kemungkinannya itu dapat dicapai yang mana yang Anda kehendaki, maka kalau begitu perbaikannya jangan lewat hari Rabu. Hari Rabu saja paling akhir karena kalau hari Rabu sudah masuk ada kemungkinan nanti pemeriksaan Plenonya yang Saudara harapkan untuk bersama-sama itu misalnya diputuskan ya, bisa bersama-sama. Tapi kalau lebih dari hari Rabu, oh, itu bisa lebih lama lagi karena mau ada pilpres dan mau ada putusan Mahkamah tentang 900 lebih sengketa pemilu yang itu tidak satu dua hari. Batas terakhirnya adalah tanggal 30, dan selanjutnya kan sudah puasa lalu akan pilihan presiden, gitu, ya. Oleh karena itu, supaya ini menjadi perhatian.

Demikian, saya kira. Terima kasih atas perhatian Saudara dan sepenuhnya menjadi hak Saudara untuk memperbaiki kapan 14 hari itu, tapi kalau ingin mengejar tenggat bersama-sama ya nanti tidak lebih dari hari Rabu. Demikian, persidangan ini dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.57 WIB

Jakarta, 16 Juni 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.